

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HARTA BERSAMA YANG DIKUASAI OLEH SUAMI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Aturan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Harta Bersama dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan oleh seorang suami dan seorang istri yang mempunyai hak dan kewajiban atas harta bersama tersebut.

Sayuti Thalib dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* mengatakan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan”. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau atas usaha sendiri-sendiri selama masa perkawinan.¹

Dari pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa harta bersama merupakan harta dari hasil usaha suami dan istri selama masa perkawinan baik itu harta yang dihasilkan secara bersama maupun secara masing-masing selama masih dalam ikatan pernikahan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing suami istri.

¹ Abdul Manan, “ *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* ”, (Jakarta: Kencana, 2006), 108

Jika dalam perkawinan terjadi suatu perceraian, maka harta dalam perkawinan tersebut hendaknya dibagi sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Aturan pembagian harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat pada pasal 35 sampai dengan pasal 37.

Pasal 35 menyatakan bahwa :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan pada pasal tersebut diketahui bahwa pada hakikatnya dalam suatu perkawinan terdapat dua jenis kekayaan atau harta, yaitu harta yang diperoleh selama dalam perkawinan yang disebut dengan harta bersama, dan harta yang diperoleh oleh masing-masing suami isteri sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan sebagai hadiah warisan yang lazim disebut dengan harta bawaan.

Pasal 36 menyatakan bahwa :

1. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.

2. *Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.*

Pada penjelasan diatas telah di simggung tentang penggunaan harta bersama, dimana antara suami dan istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama. Hak ini berlaku juga bagi istri yang walaupun suami yang mencari nafkah. Hal ini berdasarkan pemilihan antara suami istri yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Namun demikian walau memiliki kesamaan terhadap harta bersama, baik suami ataupun istri tidak bisa menyalahgunakan harta tersebut. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan harta bersama harus berdasarkan kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 37 menyatakan bahwa :

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Penjelasan dari pasal 37 ini adalah bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing disini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Selain di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 aturan pembagian harta bersama dalam perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Masalah harta berama telah diatur

secara singkat oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana istri maupun suami mempunyai hak yang sama bila terjadi perceraian.² Kemudian harta bersama tersebut diperluas oleh Kompilasi Hukum Islam. Adapun pengaturan harta bersama diatur di dalam KHI dalam Bab XIII pasal 1 huruf F jo pasal 85 sampai dengan pasal 97. Pengaturan pasal berkenaan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam secara singkat diuraikan sebagai berikut:

- a. Harta bersama terbentuk secara otomatis dengan dimulainya ikatan perkawinan, tanpa memandang pihak mana yang bakal memperoleh harta bersama. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf F dan Pasal 85 sebagai berikut:

Pasal 1 huruf F:

Harta Kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.

² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 91

b. Harta bersama dipisah dari harta pribadi masing-masing suami istri, harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasi penuh oleh pemilik ketentuan ini berdasar Kompilasi Hukum Islam pasal 86 dan pasal 87 sebagai berikut:

Pasal 86

1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.

2) Harta tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

1) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2) Suami dan istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, warisan, hadiah, dan lain-lain.

c. Apabila terjadi perselisihan tentang harta bersama antara suami istri, maka perselisihannya harus diajukan ke pengadilan agama. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 88 sebagai berikut “*apabila terjadi perselisihan antara suami istri*

tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama”

d. Suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga keberadaan harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 89 dan 90 sebagai berikut:

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta istri atau harta sendiri.

Pasal 90

Istri turut tanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

e. Harta bersama meliputi benda berwujud yaitu benda bergerak, tidak bergerak, surat-surat berharga dan benda tidak terwujud berupa hak maupun kewajiban. Hal ini diatur dalam kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 91 ayat (1), pasal 91 ayat (2), pasal 91 ayat (3) dan pasal 91 ayat (4). Yang berbunyi :

1) Harta bersama sebagaimana tersebut dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud

2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak dan surat-surat berharga

3) Harta bergerak yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban

4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh

salah satu pihak atas persetujuan pihak lain

f. Tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan suami atau isteri hal ini diatur dalam kompilasi hukum islam pasal 92 yang menyatakan :

“Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

g. pertanggungjawaban utang yang bersifat pribadi bukan untuk kepentingan keluarga. Pada pasal 93 menyatakan :

1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.

2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.

4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta istri.

h. Dalam kaitan dalam perkawinan poligami, kompilasi mengaturnya dalam pasal 94 yang menyatakan :

1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seseorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagai mana

tersebut pada ayat 1. Dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat.

i. Tindakan-tindakan tertentu pada saat salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama. Hal ini diatur dalam pasal 95 yang berbunyi :

1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat {2} huruf c peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 136 ayat{2}, suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama.

j. Apabila perkawinan putus karena perkawinan putus karena kematian maka setengah dari harta bersama itu diwariskan kepada pihak yang masih hidup. Bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama dibagikan secara berimbang antara kedua pihak suami istri, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 96 dan 97.

Pasal 96 :

1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama

menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya pada hakikik atau matinya secara hukum ata dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 :

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

B. Analisis Hukum Terhadap Kasus Harta Bersama Yang dikuasai Oleh Suami Yang Terjadi Di Majalaya Kabupaten Bandung

Analisis hukum terhadap kasus harta bersama yang dikuasai oleh suami yang terjadi di Majalaya Kabupaten Bandung yang disebutkan pada bab III yaitu Suhendra sebagai pihak suami yang enggan membagi harta bersama tersebut dan mengklaim bahwa harta yang terdiri dari rumah, toko/warung, tanah, dan juga villa adalah miliknya dan istri barunya, serta menyebutkan bahwa wiwik sebagai mantan istri tidak ada haknya karena selama mereka menikah suhendra (suami) yang mencari nafkahnya tersebut.

Berdasarkan kasus tersebut dapat dianalisis bahwa adanya ketidaksesuaian antara dassolen dan dasein, yang dimana Suhendra (suami) enggan membagi harta tersebut. Peristiwa tersebut telah melanggar ketentuan pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa pada hakikatnya dalam suatu perkawinan terdapat dua jenis kekayaan atau harta, yaitu harta yang diperoleh selama dalam perkawinan yang disebut dengan harta bersama, dan harta yang diperoleh oleh masing-masing suami isteri sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan sebagai hadiah warisan yang lazim disebut dengan harta bawaan. dan juga dimana antara suami dan istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama. Hak ini berlaku juga bagi istri yang walaupun suami yang mencari nafkah. Hal ini berdasarkan pemilihan antara suami istri yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Namun demikian walau memiliki kesamaan terhadap harta bersama, baik suami ataupun istri tidak bisa menyalahgunakan harta tersebut. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan harta bersama harus berdasarkan kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak. Yang pada seharusnya harta bersama yang berupa rumah, toko, tanah, dan juga villa tersebut dapat dibagi secara adil dan merata karena selama perkawinan antara Suhendra dan Wiwik mempunyai hak dan kewajiban untuk menjaga harta bersama tersebut. Dan walaupun pihak suami yang mencari nafkah istri juga mempunyai hak yang sama atas harta bersama tersebut. Dalam kasus ini pula Suhendra (suami) juga telah menyalahgunakan harta tersebut tanpa persetujuan Wiwik sebagai istri selama perkawinan mereka masih berlangsung.

Selain melanggar pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kasus harta bersama yang dikuasai oleh suami tersebut juga melanggar pasal 92 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang dimana seharusnya Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. dalam kasus ini Suhendra (suami) telah memindahkan harta bersama tersebut tanpa persetujuan dari Wiwik (istri) juga berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang Menyatakan bahwa *Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.* Dalam kasus tersebut Suhendra (suami) enggan membagi hartanya yang seharusnya harta tersebut dibagi $\frac{1}{2}$ karena harta tersebut adalah harta yang dibangun selama masa perkawinan Suhendra (suami) dan juga Wiwik (istri) dan bukan hasil dari perkawinan Suhendra (suami) dengan istri barunya.

C. Alternatif Solusi Terhadap Harta Bersama Yang Dikuasai Oleh Suami

Alternatif solusi terhadap harta bersama yang dikuasai oleh suami dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1. Cara Litigasi

Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi

permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.

Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum³

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa alternatif solusi terhadap harta bersama yang dikuasai oleh suami sengketa harta tersebut dapat diajukan melalui jalur pengadilan dan berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam bahwa jika terjadi perselisihan dalam harta bersama perkawinan antara suami istri, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama.

³ <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.Xu52YEUzblU>

Yang artinya dimana pihak istri yaitu Wiwik dapat mengajukan sengketa tersebut ke Pengadilan Agama.

2. Cara Non-Litigasi

Non Litigasi adalah menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Cara non litigasi terdiri dari Negoisasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.

Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.

Konsiliasi, Consiliation dalam bahasa Inggris berarti perdamaian, penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (konsiliator) untuk membantu pihak yang bertikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil konsiliasi ini ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang

bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak.⁴

Dikaitkan pada kasus tersebut, bahwa pihak yang dirugikan yaitu Wiwik sebagai penggugat dapat menyelesaikan sengketa harta bersama melalui jalur non litigasi atau jalur diluar pengadilan yang dimana bisa menggunakan sistem negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

⁴ <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.Xu54ekUzbIV>